



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MOH. ROMDAN, S.H., dan kawan**, para Advokat pada kantor hukum **MR & PARTNERS ADVOKAT** yang beralamat di Dusun Sumber Tunggal, RT001, RW001, Desa Bataal Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 846/Kp/2023/PA.Smp., tanggal 11 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: romdanandpartners@gmail.com dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara *Elektronik* Nomor 1348/Pdt.G/2023/ PA.Smp, tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara *elektronik* kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* pada tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Secara *elektronik* Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 18 Desember 2023; yang pada pokoknya memohon agar:

- Mengabulkan *gugatan* Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep 1348/Pdt.G/2023/PA.Smp yang dibacakan 28 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara *elektronik* kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara *elektronik* pada tanggal 29 Desember 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara *elektronik* pada tanggal 2 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara *elektronik* pada tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan Dan Pemeriksaan (*Inzage*) Berkas Perkara Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep dengan surat Nomor 491/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut pada tanggal 11 Desember 2023, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara *elektronik*. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara *Elektronik*, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Zainatul Muthiah. S.H.I., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 November 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, jawaban replik dan duplik, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, yang terurai dalam petitum (angka 2), selengkapnya berbunyi: “Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* TERGUGAT (PEMBANDING) terhadap PENGGUGAT (TERBANDING)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Sumenep telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi : “Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)”; hal tersebut berdasarkan jawab menjawab, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama SAKSI 1 TERBANDING (Bapak Terbanding), SAKSI 2 TERBANDING (Adik Terbanding) serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding,



masing-masing bernama SAKSI 1 PEMBANDING (Sepupu dua kali Pembanding) dan SAKSI 2 PEMBANDING (Teman Pembanding) di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dalam perkawinan Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK PERTAMA umur 14 tahun, ANAK KEDUA umur 6 tahun dan ANAK KETIGA umur 3 tahun. ketiganya, berada dalam asuhan Pembanding;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dalam keadaaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding sebagai kepala rumah tangga kurang memberi nafkah yang cukup kepada Terbanding, juga Terbanding sering melakukan hal-hal yang memancing kemarahan Pembanding sebagai suaminya, bahkan Terbanding pernah memukul mengenai kepala Pembanding hingga Pembanding hampir tak sadarkan diri;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Terbanding dengan Pembanding terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, yakni Terbanding saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Probolinggo, sedangkan Pembanding tinggal di Sumenep, sehingga antara Terbanding dengan Pembanding sudah lama hidup sendiri;
- Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator telah berupaya mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi semua upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama Terbanding dengan Pembanding pisah rumah tersebut, ketiga anaknya berada dalam asuhan Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, setelah memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang saling berkaitan, Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep mengabulkan gugatan *a quo* dengan pertimbangan akhir yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghalidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Terbanding dan Pemanding sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah"; (*Vide*: Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 37-38);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang saling berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa: *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)”*. (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) yang disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan, bahwa: *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengabstraksikan: *”Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;*

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* dibatalkan, dipahami oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa Pembanding masih menghendaki rumah tangganya yang dibangun bersama Terbanding tetap utuh dan tidak terjadi perceraian. Hal tersebut adalah



sesuatu yang mulia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri, sementara Terbanding dalam gugatan dan repliknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* dikuatkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Pembanding, Terbanding masih tetap pada sikapnya untuk bercerai. Terkait adanya Terbanding yang masih tetap pada sikapnya untuk bercerai, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memahami pula bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Pembanding, hal mana relevan sekali dengan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, berbunyi :

Artinya : *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”*.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam repliknya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara implisit telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan astraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 17 Januari 2024 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)